

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua prespektif yang berbeda. Pertama, prespektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006). Melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Kedua, dari prespektif teori agensi, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006, Freiese et.al, 2006, dan Minnick et.al, 2010).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Suandy (2011). Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk

memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan (*firm value*). Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak dengan tujuan mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah (Zain, 2006). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai arah yang bervariasi (negatif dan positif). Penelitian yang menemukan hubungan negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan di antaranya yaitu Wahab et.al. (2012) dan Hanlon dan Slemrod (2009). Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan serta *benefit* yang diperoleh lebih kecil daripada *cost* yang dikeluarkan maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi.

Adapun penelitian yang menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan di antaranya adalah Wilson (2009), Wang (2010) dan Martani et.al. (2012). Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa manajerial melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun resikonya. Sedangkan Desai et.al. (2009) menemukan pengaruh namun tidak signifikan perencanaan pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan dalam konteks pada perusahaan di Amerika.

Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal

dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency theory*) bagi manajer dalam melaporkan aktivitas/ kinerja perusahaan. Manajer (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (*debt covenant*). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai dan Dharmapala, 2009). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui *tax avoidance* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010). Aktivitas perencanaan pajak (*tax avoidance*) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai et.al, 2006). Hanlon (2010) memberikan pandangan bahwa masalah *earnings management* dari prespektif pajak yang dilihat melalui *tax planning* dapat diminimumkan dengan pengawasan (*monitoring*) perusahaan melalui *Good Corporate Governance (GCG)*. Praktek *earnings management* oleh manajemen dapat diminimumkan melalui mekanisme *monitoring* untuk menyelaraskan (*alignment*) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Beberapa skandal perusahaan yang berskala besar telah menarik perhatian publik ke isu-isu tentang bagaimana seharusnya perusahaan dikelola. Skandal perusahaan seperti *Maxwell Corporation* di Inggris tahun 1991, Enron di Amerika Serikat tahun 2001, dan Permalat di Italia tahun 2003 yang diiringi peningkatan keaktifan pemegang saham telah mendorong praktik-praktik *The*

*Institute Indonesia of Corporate Governance* (IICG, 2006) mendefinisikan *Corporate Governance* (CG) sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). CG merupakan mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (*agent*) sejalan dengan tujuan perusahaan (*principal*) yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya mekanisme CG diharapkan dapat memperkuat (memperlemah) hubungan positif (negatif) perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Selain itu, menurut Desai dan Dharmapala (2009) bahwa *tax planning* melalui *tax avoidance* dengan nilai perusahaan (*firms value*) dipengaruhi oleh penerapan CG. Jika, kualitas CG yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sedangkan perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan jika perusahaan mempunyai kualitas CG yang baik atau peranan mekanisme CG dalam memonitoring aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari penelitian terdahulu mempunyai hasil dan arah yang berbeda. Wahab et.al. (2012), Wilson (2009) menyatakan bahwa CG berpengaruh negatif dalam hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Desai et.al. (2009) bahwa CG tidak berpengaruh terhadap hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan.

Tujuan utama dari setiap perusahaan yang didirikan adalah mencari laba sebanyak-banyaknya. Mencari laba ini tentunya perusahaan membutuhkan modal tambahan yang dibutuhkan untuk menjalankan perluasan operasi perusahaan. Cara yang dilakukan selain meminjam dana kepada bank, perusahaan juga

mengundang para investor untuk mau menanamkan modalnya di perusahaan dengan cara menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan memiliki cara untuk menarik para investor untuk mau menanamkan modalnya di perusahaan. Salah satunya dengan memberikan informasi atas kinerja perusahaan yang telah tercapai yaitu dari berapa banyak jumlah laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari tahun ke tahunnya. (Harnanto, 2003: 444)

SAK per 1 Juni 2012 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 17 menyebutkan bahwa informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja ini adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja keuangan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada (dalam Fransiska Jenjang Sri Lestari, 2014). Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas entitas dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI,2015). Sehingga dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka investor akan mendapatkan kesejahteraannya berupa dividen dari hasil kinerja perusahaan. Tingginya laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan maka akan mengundang investor lainnya untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Sehingga semakin banyak jumlah saham yang dibeli oleh para investor maka akan menaikkan harga saham perusahaan. Harga saham inilah yang menjadi poin penting dari semua perusahaan, karena harga saham merupakan nilai perusahaan yang menjadi penilaian penting dari pertimbangan seluruh investor. Hal ini didukung oleh Retno dan Priantinah (2012) yang

menyatakan bahwa peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG,2011) terdapat lima asas *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi
5. Kewajaran dan Kesetaraan

Lima asas *Good Corporate Governance* ini memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena dengan asas-asas tersebut maka informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat dipercaya dan diandalkan oleh para investor dan mengundang investor lainnya untuk berinvestasi. *Good Corporate Governance*, seperti yang dinyatakan oleh Darwis (2012) *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Chasbiandani dan Martani (2012) menunjukkan hasil bahwa *long run tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *short run tax avoidance* tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan semakin rendah

*Effective Tax* jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan, nilai perusahaan akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2005) yaitu bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartati *et al* (2011) menghasilkan bahwa variable *Good Corporate Governance* yaitu jumlah *independent board* (positif) dan *board size* (negatif), *variable control size* dan *sales growth* signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (*firm value*). Hasil penelitian oleh Sari dan Riduwan (2013) yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hal inilah yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian, karena penelitian ini sudah banyak dilakukan namun dengan hasil yang tidak konsisten maka, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai *Tax Avoidance*, *Good Corporate Governance* dan nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chasbiandani dan Martini (2012), yang membedakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan 3 periode dan menambahkan variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suhartati *et al* (2011).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka:

1. Apakah terdapat pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai

perusahaan?

3. Apakah terdapat pengaruh *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan ?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bahan penelitian yang serupa atau menemukan teori baru dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan pemahaman mengenai *Tax Avoidance*.

2. Bagi kalangan umum

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance* dalam sebuah perusahaan.



### 3. Bagi perusahaan

Penelitian ini memberikan informasi bagi para praktisi bisnis agar lebih lagi memerhatikan tindakan perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance* perusahaan, apakah tindakan yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap tinggi atau rendahnya nilai perusahaan.

### 4. Bagi Universitas Kristen Maranatha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan tugas akhir bagi mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir dan menjadi dokumentasi karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir maupun data.

### 5. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan menjadi bukti turut berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak.